



Pembangunan Tapal Batas Desa untuk Penataan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kamiri Pohuwato

Rudi, Urfan, Wawan Edi Saputra, Sugira Said, Moh. Fikri Adam, Faisal M. Punuh, Nurfadlin Lasakowa

Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Pohuwato. Jl. Trans Sulawesi No. 147, Indonesia. Postal code: 96265. Indonesia

*Corresponding Author e-mail: rudiunipo@gmail.com

Diterima: April 2025; Direvisi: April 2025; Diterbitkan: Mei 2025

Abstrak

Pembuatan tapal desa adalah proses penting dalam pengembangan infrastruktur pedesaan yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, keteraturan dan identitas wilayah antar desa serta membantu masyarakat agar mudah mengenali batas setiap lingkungan atau wilayah. Tapal desa merupakan titik-titik yang strategis dalam jaringan transportasi lokal yang menghubungkan desa-desa dengan pusat-pusat ekonomi dan sosial terdekat. Proses pembuatan tapal desa melibatkan beberapa tahapan, termasuk pemilihan lokasi yang tepat, perencanaan infrastruktur jalan yang sesuai, dan pelaksanaan kontruksi dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan tapal desa memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perkembangan aksesibilitas dan keteraturan diwilayah pedesaan, terutama tingkat partisipasi masyarakat dalam ikut membangun desa. Dampak langsung yang dirasakan adalah penataan wilayah yang lebih baik sehingga masyarakat lebih mudah mengenali batas-batas wilayah administratif tiap desa. Aksesibilitas yang meningkat memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik serta akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, pertukaran barang dan jasa antar-desa yang lebih mudah. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan tapal desa meningkatkan pemberdayaan masyarakat sehingga timbul rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap infrastruktur yang dibangun di desa tersebut.

Kata Kunci: Tapal Batas Desa, Penataan Wilayah, Pemberdayaan Masyarakat, Infrastruktur

Boundary Making In Kamiri Village, Paguat District, Pohuwato Regency

Abstract

Making village taps is an important process in developing rural infrastructure which aims to increase accessibility and connectivity between villages. Village tapals are strategic points in the local transportation network that connect villages with nearby economic and social centers. The process of making a village site involves several stages, including choosing the right location, planning appropriate road infrastructure, and implementing construction by paying attention to environmental, social and economic aspects. The research results show that making village tapal has a significant positive impact on economic and social development in rural areas. Increased accessibility allows local economic growth to increase access to health and education services, and facilitates the exchange of goods and services between villages. In addition, active community participation in the process of making village taps increases the sense of ownership and responsibility for the infrastructure being built.

Keywords: Village Boundary Marker, Spatial Planning, Community Empowerment, Empowerment

How to Cite: Rudi, R., Saputra, W. E., Said, S., Adam, M. F., Punuh, F. M., & Lasakowa , N. (2025). Pembuatan Tapal Batas di Desa Kamiri, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato. *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)*, 7(2), 418-429. <https://doi.org/10.36312/sasambo.v7i2.2768>



<https://doi.org/10.36312/sasambo.v7i2.2768>

Copyright©2025, Rudi et al
This is an open-access article under the CC-BY-SA License.



PENDAHULUAN

Penerapan otonomi daerah di Indonesia sejak awal Reformasi membawa perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan, termasuk memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah penataan wilayah, yang mencakup penetapan batas-batas administrasi antarwilayah. Penetapan batas wilayah menjadi krusial, tidak hanya untuk memperjelas cakupan kewenangan pemerintahan daerah, tetapi juga untuk mencegah potensi sengketa yang dapat mengganggu stabilitas sosial, politik, dan ekonomi di tingkat lokal.

Pemekaran wilayah, sebagai salah satu bentuk implementasi otonomi daerah, telah banyak terjadi di Indonesia. Pemekaran ini diharapkan dapat membawa dampak positif berupa percepatan pembangunan, pemerataan kesejahteraan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun, di sisi lain, pemekaran wilayah juga menimbulkan tantangan baru, khususnya terkait penentuan dan penegasan batas antarwilayah yang seringkali masih kabur atau bahkan tumpang tindih. Permasalahan batas wilayah tidak hanya terjadi antarprovinsi atau antarkabupaten/kota, tetapi juga hingga ke tingkat desa.

Batas administratif desa bukan sekadar garis di atas peta, tetapi memiliki fungsi strategis dalam pengelolaan ruang, perencanaan pembangunan, penataan administrasi, hingga perlindungan hak-hak masyarakat atas sumber daya alam di wilayahnya. Hasyim et al. (2024) menunjukkan bahwa pemetaan batas administrasi desa dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjadi dasar kuat untuk pengambilan kebijakan yang lebih tepat dalam pembangunan desa. Sutanta et al. (2020) juga menegaskan bahwa batas desa menjadi acuan penting dalam menetapkan bagian wilayah perkotaan yang diperlukan dalam perencanaan tata ruang yang efektif.

Di tingkat lokal, ketidakjelasan batas wilayah sering kali memunculkan konflik. Studi Sukoco dan Sutanta (2021) di Kabupaten Tabalong menemukan bahwa batas desa yang telah ditegaskan secara definitif membantu meminimalkan potensi sengketa batas yang dapat menghambat pembangunan. Sebaliknya, Suardita & S.Sos (2023) memperingatkan bahwa ketidaktepatan penetapan batas dapat menciptakan ketegangan sosial yang merugikan masyarakat. Ini memperkuat urgensi penetapan batas desa dalam konteks otonomi desa, agar kewenangan dan hak pengelolaan desa dapat berjalan optimal.

Penegasan batas wilayah dituangkan dalam bentuk peta desa yang akurat, sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah metode kartometrik, sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Metode ini mengandalkan hasil perundingan antarwilayah yang dituangkan dalam bentuk titik-titik koordinat di atas peta kerja. Titik-titik koordinat tersebut kemudian menjadi batas definitif yang diakui secara hukum.

Pengelolaan batas wilayah yang baik juga berhubungan erat dengan optimalisasi penggunaan sumber daya. Hidayat et al. (2021) menyatakan

bahwa pengelolaan batas wilayah yang efisien adalah kunci untuk mendukung pengembangan sumber daya alam secara berkelanjutan. Mulyani et al. (2021) menekankan bahwa kemandirian desa serta pengelolaan keuangan desa yang baik merupakan fondasi penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya tapal batas yang jelas, perencanaan pembangunan dapat lebih terfokus, penggunaan dana desa dapat lebih transparan, serta upaya pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih efektif.

Desa Kamiri, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, merupakan salah satu desa hasil pemekaran wilayah. Desa ini resmi berdiri pada tahun 2015 setelah sebelumnya menjadi bagian dari Dusun Sipayo Timur di Desa Sipayo. Pemekaran ini membawa harapan baru bagi masyarakat Desa Kamiri untuk mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan besar yang dihadapi adalah penetapan tapal batas yang jelas sebagai fondasi penataan wilayah dan tata ruang desa.

Selain aspek administratif, pembangunan tapal batas juga berdampak pada pemberdayaan masyarakat. Menurut Saraswati (2024), kejelasan batas desa memungkinkan masyarakat memahami hak dan tanggung jawab mereka serta menciptakan identitas keterikatan yang lebih kuat dengan wilayah mereka. Hal ini selaras dengan temuan Tobing et al. (2021) yang menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang lebih terstruktur dan transparan berkaitan erat dengan penguatan kapasitas masyarakat dalam berpartisipasi dalam program-program pembangunan.

Rahayu et al. (2023) menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam penetapan batas desa dapat meningkatkan motivasi mereka untuk terlibat aktif dalam pengembangan desa. Ini sangat penting, terutama dalam konteks pengembangan desa berbasis wisata atau pengembangan potensi lokal lainnya, di mana pengakuan formal terhadap batas wilayah menjadi syarat utama agar masyarakat dapat memanfaatkan kondisi lokal untuk meningkatkan pendapatan mereka (Aulia et al., 2023).

Selain itu, keberadaan tapal batas desa juga memiliki pengaruh pada penguatan kelembagaan masyarakat. Sari dan Tukiman (2023) menemukan bahwa kepastian tapal batas mendukung praktik pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan lebih baik, sehingga tercipta keadilan sosial dalam akses dan pemanfaatan potensi lokal. Pengalaman di Desa Warung Bambu, sebagaimana dicatat oleh Aulia et al. (2023), menunjukkan bahwa pemberdayaan yang didukung pengakuan formal terhadap batas wilayah memperkuat kemandirian masyarakat dalam mengembangkan program-program berorientasi keberdayaan.

Partisipasi aktif masyarakat juga menjadi inti dari pendekatan pembangunan berbasis komunitas. Putra dan Mursyidah (2023) menekankan bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan sangat penting agar kebutuhan dan aspirasi mereka tercermin dalam pelaksanaan pembangunan desa. Musfirah et al. (2023) juga menggarisbawahi pentingnya partisipasi aktif dalam siklus perencanaan desa, yang merupakan bagian integral dari proses penataan wilayah yang berkesinambungan. Dengan adanya tapal batas yang jelas, proses ini dapat berjalan lebih lancar dan

efektif, karena masyarakat memiliki pemahaman yang sama mengenai ruang hidup mereka.

Pembangunan tapal batas di Desa Kamiri dapat dipandang sebagai model kecil dari upaya besar menata kembali tata ruang desa di Indonesia. Penataan tata ruang desa yang baik akan memperkuat pondasi pembangunan nasional dari tingkat paling bawah, menciptakan desa-desa yang mandiri, maju, dan sejahtera. Dengan batas yang jelas dan pengelolaan yang terstruktur, desa dapat mengoptimalkan potensi mereka, menciptakan ruang publik yang mendukung harmoni sosial, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya-upaya seperti pembangunan tapal batas ini patut terus didorong dan direplikasi di desa-desa lain, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip partisipasi, keberlanjutan, dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat.

Secara umum, tujuan dari kegiatan pembangunan tapal batas di Desa Kamiri adalah untuk meningkatkan kualitas penataan wilayah desa yang berbasis pada kepastian hukum dan memperkuat identitas administratif desa, sekaligus mendukung pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam proses pembangunan lokal. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan tidak hanya dalam bentuk penyediaan infrastruktur fisik berupa tapal batas, tetapi juga dalam penguatan kapasitas sosial masyarakat, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa, serta penciptaan peluang ekonomi berbasis potensi lokal. Dengan demikian, pembangunan tapal batas ini tidak hanya berdampak pada aspek administratif semata, tetapi juga menjadi katalisator bagi terwujudnya desa yang lebih mandiri, harmonis, dan berkelanjutan.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pembangunan tapal batas ini dilakukan pada tanggal 20 Februari 2024, bertempat di Desa Kamiri, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini dilaksanakan oleh mahasiswa dari Jurusan Teknik Sipil Universitas Pohuwato sebagai bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini juga melibatkan partisipasi aktif dari aparat desa, termasuk kepala dusun, serta pemuda setempat dengan jumlah total sekitar 5–10 orang. Keterlibatan masyarakat ini menjadi elemen penting dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan, sekaligus memperkuat rasa memiliki terhadap infrastruktur yang dibangun.

Pembuatan tapal batas menggunakan jenis tapal batas beton bertulang, yang dipilih karena dinilai memiliki kekuatan, ketahanan, dan umur pakai yang panjang. Pelaksanaan kegiatan ini secara umum dibagi menjadi dua tahap utama, yaitu tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan.

Tahap perencanaan diawali dengan melakukan observasi langsung ke lokasi yang direncanakan untuk pembangunan tapal batas. Tim mahasiswa bersama aparat desa melakukan koordinasi guna menentukan titik-titik strategis yang akan dipasang tapal batas, sekaligus mempersiapkan lokasi pembangunan agar sesuai dengan kebutuhan teknis. Selanjutnya, dilakukan desain gambar tapal batas (engineering drawing) dengan mempertimbangkan filosofi lokal yang merepresentasikan karakteristik sosial dan budaya

masyarakat setempat. Perencanaan juga mencakup penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Penerapan metode pelaksanaan yang sistematis ini sejalan dengan praktik terbaik dalam pembangunan struktur beton bertulang, sebagaimana dijelaskan oleh Tambing et al. (2023) dalam analisis mutu beton bertulang pada proyek konstruksi.

Pada tahap pelaksanaan, kegiatan diawali dengan penyiapan bahan dan material yang diperlukan, seperti multi triplek 9 mm untuk bekisting, pasir, kerikil, semen, besi polos 10 mm untuk tulangan, serta bahan finishing seperti Aplus, cat, dan kuas. Setelah itu, dilakukan pembuatan mal bekisting menggunakan multi triplek sesuai desain yang telah dirancang. Besi tulangan dirakit untuk membentuk kerangka beton bertulang yang kokoh. Selanjutnya, dilakukan pengecoran tapal batas dengan campuran beton yang sudah dipersiapkan, kemudian dibiarkan mengering selama beberapa hari. Setelah proses pengeringan selesai, bekisting dibongkar untuk mengekspos struktur beton yang telah terbentuk. Tahap akhir adalah proses finishing, yaitu melapisi permukaan tapal batas dengan bahan plamir (Aplus), melakukan pengamplasan untuk menghasilkan permukaan yang halus, dan mengecat tapal batas agar tampil lebih menarik serta tahan terhadap cuaca.

HASIL DAN DISKUSI

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa pembangunan tapal batas yang dilaksanakan pada 20 Februari 2024 di Desa Kamiri, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, telah berhasil diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Pembangunan ini bertujuan tidak hanya untuk menyediakan infrastruktur fisik berupa tapal batas, tetapi juga untuk memperkuat tata kelola wilayah, menciptakan kepastian hukum, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa.

Pembangunan tapal batas di Desa Kamiri berhasil menyelesaikan beberapa capaian utama. Pertama, dari segi spesifikasi teknis, tapal batas yang dibangun menggunakan beton bertulang dengan dimensi sesuai desain engineering drawing (DED) yang telah dibuat. Material utama yang digunakan mencakup semen, pasir, kerikil, besi polos berdiameter 10 mm sebagai tulangan, serta bahan finishing berupa Aplus (bahan plamir) dan cat untuk pelapisan akhir. Pemilihan material ini tidak hanya didasarkan pada pertimbangan kekuatan struktural, tetapi juga pada aspek estetika dan ketahanan terhadap cuaca, mengingat tapal batas akan terekspos di ruang terbuka.

Kedua, dari sisi pelibatan pemangku kepentingan, kegiatan ini menunjukkan kolaborasi yang kuat antara mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Universitas Pohuwato, pemerintah desa (termasuk kepala dusun), serta pemuda desa setempat. Partisipasi masyarakat lokal yang berjumlah sekitar 5-10 orang sangat membantu dalam proses pelaksanaan di lapangan, mulai dari persiapan lokasi, pengadaan material, hingga pekerjaan fisik. Keterlibatan ini menjadi bukti nyata bahwa pembangunan infrastruktur di tingkat desa memerlukan pendekatan partisipatif agar tercapai keberlanjutan.

Kegiatan ini mampu menciptakan suasana gotong royong di tengah masyarakat, meningkatkan rasa memiliki terhadap infrastruktur yang

dibangun, serta membuka ruang pembelajaran praktis bagi mahasiswa untuk mengasah keterampilan profesional mereka dalam konteks nyata.

Perencanaan

Tahap perencanaan menjadi fondasi penting dalam kegiatan pembangunan ini. Sebelum pelaksanaan fisik dimulai, dilakukan observasi lapangan secara langsung untuk menentukan titik-titik lokasi yang akan dipasangi tapal batas. Observasi ini tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis seperti kondisi tanah, aksesibilitas, dan kepraktisan konstruksi, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat setempat. Koordinasi yang intensif dilakukan bersama kepala desa dan aparat desa lainnya untuk memastikan bahwa titik-titik yang dipilih sudah sesuai dengan kesepakatan antarwilayah dan tidak memicu sengketa di kemudian hari.

Proses desain tapal batas melibatkan pembuatan gambar teknis atau desain engineering drawing (DED) yang disesuaikan dengan filosofi lokal. Desain ini tidak hanya memperhatikan kekuatan struktural, tetapi juga berusaha merepresentasikan identitas Desa Kamiri agar memiliki nilai simbolik bagi masyarakat. Perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pun disusun secara cermat untuk memastikan efisiensi penggunaan sumber daya. Perencanaan yang matang ini sejalan dengan temuan Sadiq dan Halim (2023), yang menekankan pentingnya desain teknis dan perencanaan anggaran untuk keberhasilan proyek-proyek infrastruktur desa.

Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dilaksanakan melalui beberapa langkah teknis yang terstruktur. Pertama adalah penyiapan bahan material, termasuk multi triplek 9 mm sebagai bekisting, pasir, kerikil, semen, besi polos 10 mm, Aplus, cat, dan kuas. Setelah semua material tersedia, dibuat mal bekisting dari multi triplek sesuai ukuran dan desain yang telah ditentukan. Gambar 1 menunjukkan proses pembuatan mal bekisting menggunakan multi triplek untuk membentuk cetakan tapal batas dengan dimensi yang presisi.



Gambar 1. Bersama Masyarkat mitra membuat Mal Bagesting

Selanjutnya, dilakukan perakitan besi tulangan sebagai kerangka penguat beton, yang dirakit sesuai desain teknis agar daya tahan tapal batas maksimal. Proses ini terlihat pada Gambar 2, yang memperlihatkan detail penyusunan besi polos 10 mm ke dalam rangka tulangan.



Gambar 2. Perakitan Besi tulang

Proses pengecoran beton dilaksanakan dengan menuangkan campuran beton ke dalam bekisting, diikuti dengan proses pengeringan alami selama beberapa hari. Setelah beton cukup kering dan mengeras, bekisting dibongkar untuk mengekspos struktur tapal batas yang telah terbentuk. Tahap akhir adalah finishing, yaitu melapisi permukaan dengan plamir (Aplus), mengamplas permukaan untuk meratakan dan memperhalus, serta mengecat untuk meningkatkan estetika dan ketahanan terhadap cuaca. Hasil akhir ini dapat dilihat pada Gambar 3, yang memperlihatkan tampilan tapal batas beton bertulang setelah melalui tahap finishing.



Gambar 3. Finishing Tapal Batas Desa Kemiri

Penerapan metode pelaksanaan yang sistematis ini sesuai dengan praktik terbaik dalam pembangunan struktur beton bertulang sebagaimana disampaikan oleh Tambing et al. (2023), yang menekankan pentingnya kontrol mutu mulai dari tahap persiapan hingga finishing agar hasil konstruksi optimal.

Keterlibatan Masyarakat

Salah satu aspek penting dari kegiatan ini adalah partisipasi aktif masyarakat setempat. Tidak hanya berperan sebagai tenaga bantu di lapangan, masyarakat juga dilibatkan dalam tahap perencanaan dan koordinasi. Partisipasi ini penting untuk membangun rasa memiliki, sebagaimana ditekankan oleh Yuono (2020), yang menyebut bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur meningkatkan kualitas serta keberlanjutan hasil proyek.

Selain memperkuat kohesi sosial, keterlibatan masyarakat juga berdampak positif pada aspek pemberdayaan. Ketika masyarakat dilibatkan secara aktif, mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi subjek pembangunan yang memahami peran, hak, dan kewajibannya. Hal ini sejalan dengan temuan Rahayu et al. (2023), yang menunjukkan bahwa pemberdayaan melalui partisipasi dalam penetapan batas desa meningkatkan motivasi warga untuk terlibat dalam pengembangan desa mereka. Dalam konteks Desa Kamiri, keterlibatan masyarakat diharapkan dapat membuka peluang pengembangan potensi lokal, seperti pengelolaan sumber daya, penguatan kelembagaan BUMDes, hingga pengembangan desa berbasis kekayaan lokal (Aulia et al., 2023).

Secara sosial, pembangunan tapal batas ini juga dapat berkontribusi mengurangi potensi konflik batas antarwilayah, sebagaimana ditemukan oleh Sukoco dan Sutanta (2021), yang menegaskan bahwa kejelasan batas administratif membantu meminimalisasi sengketa. Dengan adanya tapal batas yang jelas, pemerintah desa memiliki pijakan hukum yang kuat dalam mengelola wilayahnya, sementara masyarakat memiliki kepastian mengenai ruang hidup mereka.

Dari sudut pandang ekonomi, pembangunan tapal batas yang terencana juga membuka peluang pengembangan potensi desa secara optimal. Keberadaan batas yang jelas memudahkan perencanaan tata ruang, memfasilitasi investasi lokal, serta mendukung pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan (Hidayat et al., 2021). Hal ini menjadi fondasi penting untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan, termasuk aspek kemandirian ekonomi, sebagaimana ditekankan oleh Mulyani et al. (2021).

Terakhir, keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini juga memberikan manfaat akademis, terutama bagi mahasiswa yang terlibat. Mereka memperoleh pengalaman praktis dalam menerapkan keilmuan teknik sipil, mengasah keterampilan komunikasi dan kolaborasi lintas sektor, serta memahami kompleksitas pembangunan infrastruktur di tingkat akar rumput. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini menjadi arena belajar dua arah, di mana masyarakat memperoleh manfaat pembangunan, sementara mahasiswa memperoleh pembelajaran praktis yang tak ternilai.

Pembangunan tapal batas di Desa Kamiri menunjukkan bahwa penguatan tata kelola wilayah di tingkat desa memerlukan pendekatan terpadu antara aspek teknis, administratif, sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Hasil nyata berupa tapal batas beton bertulang hanyalah salah satu dimensi dari keberhasilan kegiatan ini. Dampak yang lebih luas adalah terciptanya kepastian hukum, penguatan identitas desa, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pembukaan peluang pengembangan potensi lokal yang berkelanjutan. Keberhasilan ini diharapkan menjadi model praktik baik yang dapat direplikasi di desa-desa lain, sehingga pembangunan desa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi gerakan bersama seluruh elemen masyarakat.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pembangunan tapal batas di Desa Kamiri, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, berhasil dilaksanakan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proyek ini tidak hanya menghasilkan struktur fisik berupa tapal batas beton bertulang yang kokoh dan estetik, tetapi juga memberikan kontribusi penting dalam aspek sosial, administratif, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya tapal batas yang jelas, pemerintah desa memperoleh pijakan hukum yang kuat untuk melaksanakan kewenangan tata ruang, perencanaan pembangunan, serta pengelolaan sumber daya alam. Di sisi lain, masyarakat memperoleh kejelasan mengenai hak dan tanggung jawab mereka sebagai bagian dari komunitas desa, sehingga tercipta rasa memiliki dan keterikatan yang lebih kuat terhadap wilayah mereka. Kegiatan ini juga menunjukkan keberhasilan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat setempat. Partisipasi aktif yang melibatkan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Pohuwato tidak hanya memperkaya pengalaman belajar mahasiswa, tetapi juga memperkuat kualitas pelaksanaan proyek melalui penerapan keilmuan yang relevan. Selain itu, keterlibatan pemuda dan aparat desa berperan penting dalam membangun kesadaran bersama untuk menjaga hasil pembangunan demi keberlanjutan manfaatnya. Dari sisi teknis, metode perencanaan dan pelaksanaan yang digunakan telah sesuai dengan prinsip-prinsip konstruksi beton bertulang, mulai dari tahap desain, penyusunan anggaran, pemilihan material, hingga finishing. Proses yang sistematis ini menjadi contoh praktik baik yang dapat direplikasi untuk pembangunan infrastruktur sejenis di desa-desa lain. Dengan demikian, pembangunan tapal batas di Desa Kamiri dapat dianggap sebagai intervensi yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga sosial dan institusional, mendukung terwujudnya desa yang tertata, mandiri, dan berdaya saing.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan ini, direkomendasikan agar pemerintah desa bersama pemerintah daerah melakukan pendokumentasian resmi terhadap batas-batas desa yang telah ditetapkan melalui peta digital maupun dokumen hukum, agar memiliki legitimasi yang kuat secara administratif. Hal ini penting untuk menghindari potensi sengketa batas di masa depan, sekaligus mempermudah perencanaan pembangunan desa.

Selain itu, kegiatan serupa sebaiknya dilakukan secara periodik, tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik tetapi juga mencakup program edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga tapal batas serta memanfaatkannya sebagai dasar perencanaan ekonomi desa, termasuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan penguatan potensi wisata lokal.

Perguruan tinggi juga direkomendasikan untuk terus terlibat aktif dalam kegiatan pengabdian semacam ini dengan membawa inovasi teknologi tepat guna yang mendukung keberlanjutan infrastruktur desa. Dengan demikian, hasil pembangunan tidak hanya memberi manfaat jangka pendek, tetapi juga menciptakan dampak berkelanjutan yang memperkuat kapasitas desa menuju kemandirian.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama kepada Pemerintah Desa Kamiri Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato, Gorontalo dan Mahasiswa Universitas Pohuwato yang telah membantu dalam pembuatan tapal batas.

REFERENCES

- Aulia, A., Gumilar, G., Santoso, M., & Priyanti, E. (2023). Pemberdayaan masyarakat desa dalam upaya pembangunan desa di Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang. *Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 1(2), 568–577. <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1410>
- Hasyim, A., Setyono, D., Sasongko, W., Handoko, D., Anindya, S., & Raspati, G. (2024). Penentuan batas administrasi desa Bangelan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. *Tekad Teknik Mengabdi*, 3(1), 10–16. <https://doi.org/10.21776/ub.tekad.2024.03.1.3>
- Hidayat, F., Munawaroh, M., & Rachma, T. (2021). Tipologi batas wilayah administrasi untuk memudahkan pengelolaan batas daerah di Indonesia. *Majalah Geografi Indonesia*, 35(2), 112. <https://doi.org/10.22146/mgi.61791>
- Hidayat, M., & Ramadhani, A. (2021). Penyelesaian tapal batas desa antara Desa Bukit Makmur dan Desa Kalioran Kecamatan Kalioran Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Mulawarman*, 9(1), 55–66.
- Kamarullah, S., Tata, A., & Sabaruddin, S. (2021). Studi kinerja lentur balok beton bertulang dengan menggunakan pasir pantai. *CLAPEYRON: Jurnal Ilmiah Teknik Sipil*, 3(1), 35–47.
- Lailasari, D. N., Dewi, S. M., & Nuralinah, D. (2020). Studi eksperimental kuat geser pelat beton bertulang bambu lapis styrofoam. *RekaRacana: Jurnal Teknik Sipil*, 5(2), 25–32.
- Mulyani, H., Sudirno, D., & R, M. (2021). Penguatan pengelolaan keuangan desa dan optimalisasi peran BUMDes terhadap kemandirian desa. *J-Aksi Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi*, 2(1), 87–98. <https://doi.org/10.31949/j-aksi.v2i1.1009>
- Mushthofa, M. (2019). Perencanaan pembangunan tembok penahan tanah dengan konstruksi beton bertulang di Desa Simo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. *Jurnal Teknik Sipil*, 4(1), 39–46.

- Musfirah, B., Alam, S., Shaleh, M., & Ibrahim, F. (2023). Akuntabilitas pengelolaan dana desa untuk menunjang pembangunan pedesaan. *Center of Economic Students Journal*, 6(2), 141–155. <https://doi.org/10.56750/csej.v6i2.579>
- Purwanto, E., & Setyawan, B. (2019). Penetapan batas desa secara kartometrik menggunakan citra Quickbird. *Pasopati: Jurnal Penginderaan Jauh dan SIG*, 5(2), 101–110.
- Putra, K., & Mursyidah, L. (2023). Perencanaan pembangunan infrastruktur desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 5(2), 245–253. <https://doi.org/10.47650/jglp.v5i2.958>
- Rahayu, S., Firmansyah, R., Irpan, N., Haq, S., Mutaqin, R., Sanusi, A., ... & Prilangga, R. (2023). Pemberdayaan masyarakat dalam mempersiapkan desa wisata air di Desa Wanasaki. *Jurnal PKM Miftek*, 3(2), 77–83. <https://doi.org/10.33364/miftek/v.3-2.1311>
- Sadiq, A. M. A., & Halim, Z. A. (2023). Perencanaan pembangunan tugu batas Desa Bontomatene Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Konstruksi*, 1(1), 1–5.
- Saraswati, Y. (2024). Pemanfaatan dana desa dalam pemberdayaan ekonomi desa di Desa Sumberejo, Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)*. <https://doi.org/10.30596/jisp.v5i1.16000>
- Sari, A., & Tukiman, T. (2023). Pemberdayaan masyarakat melalui badan usaha milik desa (BUMDes) di Kabupaten Kediri. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 1–21. <https://doi.org/10.31947/jakpp.v9i1.25770>
- Setiawan, F., & Putra, H. (2021). Pengelolaan batas wilayah administratif desa untuk peningkatan pelayanan publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(2), 321–335.
- Sofianto, A. (2017). Kontribusi dana desa terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kebumen dan Pekalongan. *Matra Pembaruan*, 1(1), 23–32. <https://doi.org/10.21787/mp.1.1.2017.23-32>
- Sukoco, J., & Sutanta, H. (2021). Evaluasi penetapan batas desa terhadap segmen batas daerah di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. *JGISE Journal of Geospatial Information Science and Engineering*, 4(1), 41. <https://doi.org/10.22146/jgise.65171>
- Suksmono, A. K. (2020). Penelitian studi komparasi pada pekerjaan beton bertulang antara perencanaan dengan realisasi di lapangan serta pengaruhnya terhadap biaya. *Techno*, 20(2), 45–52.
- Sutanta, H., Pratiwi, I., Atunggal, D., Cahyono, B., & Diyono, D. (2020). Analisis hasil penetapan batas desa di Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Geomatika*, 26(2), 83. <https://doi.org/10.24895/jig.2020.26-2.1163>
- Tambing, G. T., Martina, N., & Hasan, M. F. R. (2023). Analisis mutu beton bertulang pekerjaan retaining wall Jalan Tol pada Proyek Z. *CIVED*, 11(4), 47–58.
- Tobing, A., Simangunsong, R., & Siagian, N. (2021). Pengaruh dana desa terhadap pembangunan desa di Kecamatan Siantar Narumonda melalui pemberdayaan masyarakat. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 4(8), 916–924. <https://doi.org/10.54371/jiip.v4i8.369>

Yuono, T. (2020). Evaluasi kuat tekan jalan beton yang pola pembangunannya dengan pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Teknik Sipil dan Arsitektur*, 26(2), 123–130.